INDONESIAN SOCIAL SCIENCE REVIEW (ISSR)

Indonesian Social Science Review (ISSR)
Volume 1 Nomor 1 (2023) Pg 87 - 95
E-ISSN: 3025-7352 | P-ISSN: 3026-0035

Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Gadingkulon

Nanang Bagus[1*]
[1]Program Studi Administrasi Publik, Universitas Tribhuwana Tunggadewi
Email korespondensi: nanangbagus1997@gmail.com

Abstract

The Village Consultative Body (BPD), the Village Government (PD), and elements of the village community which aim to discuss strategic matters in the administration of the Village Government. In relation to the administration in village governance, the village government as the driving force for the community to be able to participate in the physical development of the village and the implementation of village administration, then every decision taken must be based on village deliberation to reach a joint decision. Law No. 6 of 2014, the village has four domains and authorities; village government, village development, community development and village community empowerment. This is what gives birth to the perspective that the village is an entity that organizes government (regulates and manages government affairs and the interests of the community). The purpose of the research is to find out the BPD channeling community aspirations using a study in Gadingkulon village, Dau district, Malang district. This type of research is snowball sampling. Data Collection Techniques Interviews, Observations, Documentation. The results of the research are the hopes and goals of the community for future success in relation to their lives, both individually and in groups.

Keywords: Aspiration, Local Government, Community

Abstrak

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa (PD), dan unsur masyarakat desa yang bertujuan untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Berkaitan dengan penyelenggaraan dalam pemerintahan di desa, pemerintah desa sebagai penggerak masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan fisik desa dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang diambil harus didasarkan atas musyawarah desa untuk mencapai keputusan bersama. UU No 6 tahun 2014, desa memiliki empat domain dan kewenangan; pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Inilah yang melahirkan persfektif bahwa desa adalah enditas yang menyelenggarakan pemerintahan (mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat). Tujuan penelitian Untuk mengetahui BPD penyaluran aspirasi masyarakat menggunakan studi pada desa gadingkulon kecamatan dau kabupaten malang. Jenis penelitian *snowball sampling.* Teknik Pengumpulan Data Wawancara, Observasi, Dokumentasi. Hasil penelitian sesuatu harapan dan tujuan dari masyarakat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang berkaitan dengan hajat hidup mereka, baik secara individu maupun secara kelompok.

Kata kunci: Aspirasi, Pemerintah Desa, Masyarakat

PENDAHULUAN

Salah satu persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik ditingkat pusat, daerah, maupun desa adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahn yang dapat mengembang misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan. Dimana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah harus melaksanakan pembangunan yang berdasarkan aspirasi masyarakat, dan memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Lebih dari itu, sistem demokrasi juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabell, transparan, dan responsip terhadap kebutuhan masyarakat (Widjaja, 2003). Partisipasi memberikan ruang dan akses kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka mengembangkan potensi dan prakarsa lokal mengaktifkan

Indonesian Social Science Review (ISSR)
Volume 1 Nomor 1 (2023) Pg 87 - 95
E-ISSN: 3025-7352 | P-ISSN: 3026-0035

peran masyarakat serta membangun kemandirian masyarakat. Dengan demikian partisipasi itu bukan hanya terlibat dalam pemilihan kepala desa saja namun, partisipasi itu merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan dan pemerintahn desa (Solekhan, 2014).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 54, dijelaskan bahwa musyawarah desa merupakan forum pemusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa (PD), dan unsur masyarakat desa yang bertujuan untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Berkaitan dengan penyelenggaraan dalam pemerintahan di desa, pemerintah desa sebagai penggerak masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan fisik desa dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang diambil harus didasarkan atas musyawarah desa untuk mencapai keputusan bersama. UU No 6 tahun 2014, desa memiliki empat domain dan kewenangan; pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Inilah yang melahirkan persfektif bahwa desa adalah endititas yang menyelenggarakan pemerintahan (mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat).

Dengan demikian, Desa sebagai pemerintahan masyarakat (self goferning commonity) merupakan organisasi pemerintahan lokal dan komunitas mandiri yang mengelola dirinya sendiri, maka pemerintahan Desa haruslah melibatkan masyarakat sebagai unsur strategis pengelolaan dan pembangunan Desa yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Widjaja, 2003). Pasal 55 UU No 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD merupakan mitra Perangkat Desa dalam memberdayakan masyarakat desa yang anggotanya terdiri dari tokoh masyarakat, yang dipilih oleh rakyat.

Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak boleh menjadi anggota maupun ketua BPD, sehingga Kepala Desa tidak mempunyai peran penting bahkan Kepala Desa diawasi oleh BPD. Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya sudah dilibatkan untuk menentukan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat yang bersangkutan. Dalam arti bahwa perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehingga program perencanaan pembangunan desa yang akan direncanakan, masyarakat dapat berpartisipasi se-optimal mungkin. Ide-ide pembangunan harus didasarkan pada kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya yang menunjang terhadap pembangunan nasional. Ide-ide pembangunan desa inilah yang akan ditampung oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan desa sehingga dapat direncanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan menumbuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat serta partisipasi aktif nantinya pada saat pelaksanaan pembangunan desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Meyalurkan Aspirasi Masyarakat.

Penelitian mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Gadingkulon adalah langkah penting dalam memahami dinamika pemerintahan desa dan demokrasi lokal. BPD memiliki peran kunci dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia, yang merupakan fondasi penting bagi otonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Pertama-tama, penelitian ini menggambarkan

Indonesian Social Science Review (ISSR)
Volume 1 Nomor 1 (2023) Pg 87 - 95
E-ISSN: 3025-7352 | P-ISSN: 3026-0035

pentingnya BPD sebagai perpanjangan suara warga desa. BPD berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat desa dan pemerintah desa, di mana aspirasi, keluhan, dan kebutuhan masyarakat bisa diutarakan dan diwujudkan melalui kebijakan dan program desa.

Penelitian ini juga menyoroti peran BPD dalam meningkatkan demokrasi lokal. BPD seharusnya menjadi forum bagi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ketika BPD benar-benar mampu menjalankan tugasnya dengan baik, hal ini akan menciptakan lingkungan di mana keputusan-keputusan yang memengaruhi kehidupan masyarakat desa dapat diambil dengan lebih inklusif, melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam prosesnya. Dengan demikian, penelitian ini membantu memahami sejauh mana BPD menjalankan fungsi demokratisnya, apakah masyarakat benar-benar memiliki peran yang signifikan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di desa mereka.

Selain itu, penelitian ini juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa. BPD adalah lembaga pengawas yang dapat memastikan bahwa pemerintah desa bertindak sesuai dengan kebijakan dan anggaran yang telah disepakati. Dengan memeriksa peran BPD dalam hal ini, penelitian dapat mengungkapkan sejauh mana pemerintah desa benar-benar bertanggung jawab dan transparan dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang memengaruhi kehidupan warga desa. Hal ini menjadi penting dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang mungkin terjadi di tingkat desa.

Penelitian tentang peran BPD di Desa Gadingkulon tidak hanya mendalam, tetapi juga penting untuk memastikan bahwa desa tersebut mampu menciptakan tatanan pemerintahan yang demokratis, partisipatif, dan akuntabel. Ini akan membantu mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan serta memastikan bahwa suara masyarakat benar-benar didengar dan diperhitungkan dalam pembentukan kebijakan dan pengelolaan sumber daya di tingkat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif (Moleong,2004). Dalam meneliti tentang dalam meneliti tentang Peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, metode observasi langsung dan wawancara di lapangan dengan jenis penelitian deskriptif dengan model penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan survei langsung di Desa Gading Kulon, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, sebagai salah satu sempel desa dalam penelitian. Jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian jenis kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Gading Kulon, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Fokus penelitian yaitu Peran BPD dalam menyalurkan aspirasi Masyarakat. Sumber data adalah Data Primer dan Data Sekunder. Teknik pengambilan data: *purposive sampling.*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menggali Aspirasi

Sesuatu harapan dan tujuan dari masyarakat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang berkaitan dengan hajat hidup mereka, baik secara individu maupun secara kelompok. Pada penelitian ini sumber informasi atau yang diwawancarai dari empat (4 orang) BPD Desa Gadingkulon Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Informan pertama menyatakan bahwa aspirasi masyarkat Desa Gadingkulon Kecamatan Dau Kabupaten Malang, hal ini menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat banyak yang bersifat membangun dan mempunyai dampak positif pada

Indonesian Social Science Review (ISSR)
Volume 1 Nomor 1 (2023) Pg 87 - 95
E-ISSN: 3025-7352 | P-ISSN: 3026-0035

masyarkat seperti usulan pembangunan tempat pembuangan smapah, dengan kondisi covid adanya pembuatan cuci tang di setiap rumah.

Informan kedua menyatakan bahwa menampung aspirasi masyarkat Desa Gadingkulon Kecamatan Dau Kabupaten Malang, bahwa setiap aspirasi masyarakan diterima dan ditampung oleh BPD Gadingkulon Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Informan ketiga menyatakan bahwa mengelola aspirasi masyarkat Desa Gadingkulon Kecamatan Dau Kabupaten Malang, tugas ini dilakukan untuk membentuk aspirasi yang akan dilaksankan atau di pertimbang oleh masyarakat, BPD dan kepala desa sebelum diselenggarakan. Informan keempat menyatakan bahwa penyelenggarakan musyawarah BPD Desa Gadingkulon Kecamatan Dau Kabupaten Malang, dalam kegiatan ini dilakukan kegiatan atau pembahasan semua aspirasi masyarakat dengan tujuan mendapatkan hasil yang disepakati bersama, sperti sering malakukan rapat antara masyaraka, BPD dan pemerintah desa.

Menggali Aspirasi Masyarakat pada strukur Pemerintahan Desa

Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sejajar dengan unsur Pemerintah Desa bahkan mitra kerja dari Kepala Desa, hal tersebut dimaksudkan agar terjadi proses penyeimbang kekuasaan sehingga tidak terdapat saling curiga antara Kepala Desa selaku pelaksana Pemerintahan Desa dan BPD sebagai Lembaga Legislasi yang berfungsi mengayomi adat istiadat, fungsi pengawasan dan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Disinilah kemampuan Anggota BPD diperlukan dalam menjalankan perannya.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat strategis dalam kaitannya dalam perencanaan pembangunan, karena BPD erat kaitannya dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa fungsi BPD diluar pemerintah akan tetapi BPD merupakan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, posisi BPD dengan diberlakukannya Undang-undang ini justru semakin menguat.

Pernyataan Kasie Kelembagaan Desa Gadingkulon Kecamatan Dau Kabupaten Malang menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa, di kabupaten Malang sudah ada aturan yang mengatur tentang BPD yaitu Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang BPD, untuk mengsingkronkan apa yang menjadi tujuan perencanaan pembangunan di Pemerintah Daerah dengan tujuan perencanaan pembangunan di Desa, hal ini bertujuan untuk menjadi dasar Hukum pedoman teknis untuk BPD dalam melaksanakan fungsinya.

Urusan Pemerintah Desa akan berjalan dengan baik apabila terjadi kerjasama yang baik antara Aparat Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kemampuan biasanya menunjukan potensi dan kekuatan yang ada dalam diri seseorang untuk menunjukan kemampuan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, untuk itu 42 Anggota BPD dituntut mempunyai wawasan yang luas baik pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap. Pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam ikut terjun langsung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menangani masukan (input) dari masyarakat dan dalam pengambilan keputusan Desa sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan keinginan dan aspirasi dari masyarakat. Kehadiran BPD dalam Pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem check and balance dalam pemerintahan desa. Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa dan BPD bekerja sama dalam mengurus dan mengatur

Indonesian Social Science Review (ISSR)
Volume 1 Nomor 1 (2023) Pg 87 - 95
E-ISSN: 3025-7352 | P-ISSN: 3026-0035

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati. Dalam pengimplementasian fungsi BPD sebagai badan legislatif desa dan wadah aspirasi masyarakat diharapkan dapat tercapai dengan baik dan efektif.

Dengan kata lain pemerintah desa dan BPD dapat bersinergi dengan baik dalam menyelenggarakan pemerintahan tentunya dengan mendapat dukungan darimasyarakat. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Penyelenggaraan pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang di ambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wadah bagi aspirasi masyarakat desa. Wadah aspirasi dapat di artikan sebagai tempat dimana keinginan atau aspirasi masyarakat di sampaikan, ditampung kemudian disalurkan. Berdasarkan hasil observasi dan penelitian penulis, tugas dan wewenang BPD dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat telah berjalan sesuai dengan tugas dan wewenang yang ada pada peraturan daerah.

Setelah aspirasi masyarakat desa ditampung, maka langkahselanjutnya adalah BPD menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh BPD. Setelah memperolehaspirasi dan kemudian membahasnya, BPD kemudian meneruskan dan menyampaikan sebagaimana maksud yang diharapkan oleh masyarakat. Namun pada kesempatan ini pihak pemerintah desa tetap diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan atas aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.

Hal tersebut menggambarkan bahwa Kepala desa dan BPD telah dipercaya danditokohkan oleh warga. Hal tersebut di atas sejalan dengan wewenang BPD yaitu menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Menurut Kepala Desa Gadingkulon mengatakan bahwa BPD dalam hal ini menurut saya, sangat berperan penting dalam perencanan pembangunan karena BPD menjadi wadah dalam melakukan musyawarah-musyawarah mengenai perkembangan desa Gadingkulon ini.

Triangluasi sumber wawancara dapat disimpulkan bahwa peran BPD dalam hal ini sebagai penampung aspirasi masyarakat telah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapakan. Hal tersebut dapat terlihat dari seringnya BPD menjadi wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka tentang pembangunan desa. BPD sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat untuk menampung segala keluhan-keluhannya dan kemudian menindak lanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait. Banyak cara yang dilakukan untuk menampung segala keluhan-keluhan yang kemudian ditindak lanjuti yaitu dengan cara tertulis dan secara lisan.

Cara tertulis misalnya masalah-masalah tersebut terkait dengan pembangunan dan kemajuan desa maka akan dibahas dan dibicarakan lebih lanjut dalam bentuk peraturan-peraturan desa, dan dengan cara lisan yaitu masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung kepada BPD pada saat ada pertemuan desa atau rembug desa dan ketika ada rapat BPD . BPD dalam meningkatakan pembangunan desa yakni dengan selalu melihat situasi dan kondisi lapangan yang ada tanpa menunggu adanya keluhan dari masyarakat serta melakukan musyawarah evaluasi dalam bidang pembangunan setiap bulannya. Hasil wawancara anggota BPD menyatakan bahwa Setiap akan/ada kegiatan pembangunan di Desa Gadingkulon selalu diadakan musyawarah evaluasi dalam bidang pembangunan yang disarankan, serta BPD selalu melihat situasi dan kondisi di lapangan tanpa menunggu adanya keluhan dari masyarakat.

Indonesian Social Science Review (ISSR)
Volume 1 Nomor 1 (2023) Pg 87 - 95
E-ISSN: 3025-7352 | P-ISSN: 3026-0035

Aspirasi Masyarakat Aspirasi

Aspirasi adalah harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang akan datang, beraspirasibercita-cita, berkeinginan, berhasrat serta keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, seperti keberhasilan dalam tujuan keinginan tersebut. Aspirasi dalam bahasa inggris 'aspiration' berarti cita-cita. Aspiration menurut katadasarnya, aspire bearti cita-cita atau juga berkeinginan (Echols,1983).

Aspirasi adalah gairah (keinginan atau harapan yang keras). Keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah baik dalam proses pembuatan keputusan, sampai pada tahap pengawasan telah diatur dalam undang – undang. (Saputra, 2016). Misalnya Undang – Undang No. 10 Tahun 2004 tentang keterbukaan. Dalam Pasal 5 yang disebutkan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan dalam proses pembuatan kebijakan, mulai dari tahap perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan. Selain itu Pasal 53 juga disebutkan bahwa masyarakat berhak memberi masukan secara lisan atau tertulis dalam proses pembuatan kebijakan. Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 juga disebutkan tujuan dari otonomi daerah adalah meningkatkan peran serta masyarakat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Serta kewajiban anggota DPRD dalam Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 untuk menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti serta memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dari penjelasan diatas, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peluang untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutannya, serta adanya peluang yang luas bagi anggota DPRD untuk mendengar, menghimpun dan memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk 45 menjadi program –program yang mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Faktor Pendukung Dan Penghambat BPD Dalam Penyaluran Aspirasi

Untuk mewujudkan suatu organisasi yang efektif dalam pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerjanya dalam mencapai tujuan. Seperti halnya dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), untuk menjadi efektif tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi BPD yaitu :

Sistem rekruitmen/pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menggunakan sistem pemilihan langsung oleh masyarakat Gadingkulon. Hal ini menjadikan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap orang-orang yang menjadi anggota BPD. Karena orang-orang yang terpilih merupakan pilihan masyarakat yang telah diketahui dan dapat diukur kemampuan yang dimiliki serta dengan pemilihan langsung oleh masyarakat dapat dipastikan tidak adanya nepotisme yang dilakukan oleh pemerintah yang terkait.

Selain itu, sistem rekruitmen/pemilihan anggota BPD di Desa Gadingkulon menggunakan sistem pemilihan langsung oleh tokoh-tokoh masyarakat yang dipercaya oleh masyarakat setempat. Orang-orang yang dipilih untuk menduduki jabatan BPD ini merupakan orang yang dianggap mampu baikdari segi pendidikan, maupun pengaruhnya dimasyarakat dalam hal ini mampu bekerja sama dan mampu menangkap serta membaca masalahmasalah yang ada di desa Gadingkulon. Hal ini menjadikan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap orang-orang yang menjadi anggota BPD. Dalam pemilihan anggota BPD ini tidak dilakukan begitu saja. Tokoh-tokoh masyarakat juga melihat dan menilai orang orang layak menjadi anggota Badan

Indonesian Social Science Review (ISSR)
Volume 1 Nomor 1 (2023) Pg 87 - 95
E-ISSN: 3025-7352 | P-ISSN: 3026-0035

Permusyawaratan Desa (BPD). Orang-orang yang 48 menjadi anggota BPD sudah memiliki pengetahuan yang lebih dan wawasan yang bagus tentang pemerintahan sehingga orang-orang tersebut mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah desa nantinya.

Masyarakat, merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan fungsinya, besarnya dukungan serta penghargaan darimasyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu perdes. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari BPD dan Pemerintah Desa menjadi mudah untuk dilaksanakan. Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan sangat menentukan fungsi BPD. Dalam mewujudkan suatu organisasi yang efektif dalam pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerjanya dalam mencapai tujuan, seperti halnya dengan BPD, untuk menjadi efektif dan baik tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Tidak semua keputusan yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan terkadang mendapat respon yang beraneka ragam baik pro maupun kontra dari masyarakat. Adanya tanggapan yang bersifat kontra tentunya dapat menghambat langkah BPD dan Pemerintah Desa Gadingkulon dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam mencapai tujuan mensejahterahkan masyarakat desa, masingmasing unsur pemerintahan desa, Pemerintah Desa dan BPD, dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat. Layak tidaknya orang-orang yang menjadi anggota BPD ditentukan dari besar kecilnya dukungan yang diperoleh dari masyarakat. Selanjutnya, dukungan dari masyarakat juga dapat dilihat dari tingkat kepercayaan masyarakat dalam menjadikan BPD sebagai tempat menyalurkan aspirasi. Hal ini dapat dilihat dari frekuensi pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh BPD dengan masyarakat untuk membahas masalah-masalah masyarakat desa. Dukungan dari masyarakat juga dapat dilihat dari antusiasme masyarakat dalam setiap musyawarah/pertemuan yang dilakukan BPD (Karyaningtyas, 2015)

Gaya hidup masyarakat desa Gadingkulon yang masih sangat kental dengan budaya saling menghargai memberi pengaruh positif terhadap efektifitas implementasi fungsi BPD. Masyarakat desa Gadingkulon masih sangat menjunjung tinggi budaya menghormati orang yang lebih tua dan menghargai orang yang lebih muda sehingga rasa kekeluargaan lebih diutamakan antara mereka. Pihak BPD dengan pemerintah desa senantiasa menjadikan hal tersebut sebagai landasan untuk meminimalisir jika terjadi perbedaan-perbedaan antar masyarakat yang dapat menimbulkan potensi konflik. d. Pola hubungan kerjasama dengan pemerintah desa. Salah satu faktor pendukung efektivitas fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara BPD dengan Pemerintah Desa dengan senantiasa menghargai dan menghormati satu sama lain, serta adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan.

Keharmonisan ini disebabkan karena adanya tujuan dan kepentingan bersama yang ingin dicapai yaitu untuk mensejahterakan masyarakat desa. Sebagai unsur yang bermitra dalam penyelenggaraan pemerintah desa, BPD dan Pemerintah Desa selalu menyadari adanya kedudukan yang sejajar antara keduanya. Dengan berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun

Indonesian Social Science Review (ISSR)
Volume 1 Nomor 1 (2023) Pg 87 - 95
E-ISSN: 3025-7352 | P-ISSN: 3026-0035

2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya mengatur tentang Daerah sertadengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun2014 Tentang Desa maka pedoman pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di sesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut (Alamsyah, 2011).

Salah satu faktor pendukung efektivitas fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara BPD dengan Pemerintah Desa dengan senantiasa menghargai dan menghormati satu sama lain, serta adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan. Keharmonisan ini disebabkan karena adanya tujuan dan kepentingan bersama yang ingin dicapai yaitu untuk mensejahterakan masyarakat desa. Sebagai unsur yang bermitra dalam penyelenggaraan pemerintah desa, BPD dan Pemerintah Desa selalu menyadari adanya kedudukan yang sejajar antara keduanya. Dengan berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya mengatur tentang Daerah sertadengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun2014 Tentang Desa maka pedoman pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di sesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut.

Faktor Penghambat Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat kinerja BPD dalam melaksanakan fungsinya, adalah minimnya sumber daya manusia yang mengetahui mengenai aturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang desa dilihat dari progres di tiap-tiap daerah serta tidak sejalannya kebijakan daerah dengan pemahaman oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), adapun hambatan yang sering terjadi dilapangan yakni : Partisipasi anggota rapat yang masih kurang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran yang penting dalam menetapkan kebijaksanaan dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa. BPD merupakan wadah aspirasi sekaligus merupakan wadah perencana, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan masyarakat dan badan-badan lainnya dalam pembangunan desa. Untuk melaksanakan fungsi BPD tersebut di atas diperlukan orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan baik serta mampu menganalisis aspirasi atau apa yang diinginkan oleh masyarakat yang selanjutnya di koordinasikan dengan Pemerintah Desa.

Stratifikasi atau tingkat pendidikan juga dapat berpengaruh pada keberhasilan penerapan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan tingginya derajat keilmuan yang dimiliki seseorang maka akan semakin tinggi tingkat analisis terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi dalam suatu lingkup masyarakat, namun kenyataannya bahwa tingkat pendidikan pada pengurus BPD masih standar sehingga hal inilah yang menjadi faktor penghambat di dalam merumuskan Peraturan Desa yng akan dibuat. Eksistensi BPD sangat dibutuhkan demi jalannya Pembangunan Desa. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Pemerintah Desa, anggota BPD diharapkan memiliki kemampuan intelektual yang tinggi untuk dapat meramu dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa.

Tingkat pendidikan dalam kaitannya dengan keberhasilan implementasi fungsi BPD sangat di butuhkan karena mengingat fungsi BPD Ketiwijayan sebagai lembaga parlemen desa, dimana merupakan alat penghubung antara masyarakat dan desa. Partisipasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rapat pembahasan aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat sangatlah penting, karena keaktifan mereka dapat memberikan pengaruh besar tehadap tercapainya aspirasi yang diberikan. salah satu kendala yang dihadapi oleh pihak

Indonesian Social Science Review (ISSR)
Volume 1 Nomor 1 (2023) Pg 87 - 95
E-ISSN: 3025-7352 | P-ISSN: 3026-0035

BPD saat ini adalah kurang berpartisipasinya anggota-anggota BPD dalam rapat yang telah diadakan oleh pihak BPD. Hal tersebut sangat mempengaruhi keefektifan hasil rapat yang ada karena dapat dikatakan bahwa tidak semua dari pihak BPD berperan dan melaksanakan fungsinya secara aktif

DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah, M.N (2011) Memahami Perkembangan Desa Di Indonesia, Jurnal ACADEMICA. Vol. 03 No. 02 Hal 122-139

Echols, J M. dan Hassan, S(1983). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia

Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.

Moleong, L.J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Saputra, I W., 2016, Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE) Vol 6 No 1 Hal 23-33

Karyaningtyas, S (2015) Kinerja Sekertaris Desa Pasca Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Banyuwangi, Majalah Ilmiah "DIAN ILMU" Vol.15 No.1 Oktober 2015

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Widjaja. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada.